

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 832 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 489 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 71 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke-489 Kota Jakarta serta Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke 489 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 Tingkat Provinsi Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 10. Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-489 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-71 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016.

KESATU

: Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-489 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah

: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

b. Ketua

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

c. Ketua Harian: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi DKI Jakarta

d. Sekretaris I

: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi

DKI Jakarta

e. Sekretaris II : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

f. Bendahara

: Bendahara Pengeluaran Pembantu Keuangan

Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

g. Anggota

- 1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi Informasi dan Keprotokolan
 - a) Subbidang Keindahan Kota:
 - 1) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);

2) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;

- Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- b) Subbidang Publikasi dan Informasi:
 - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
 - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta;

- 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 5) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

c) Subbidang Keprotokolan:

- 1) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
- 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan:

a) Subbidang Kepegawaian:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Sekretaris Dewan Pembinaan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 4) Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta.

b) Subbidang Kemasyarakatan:

- 1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 5) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

3. Bidang Kegiatan Unggulan:

a) Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata:

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

- b) Subbidang Keolahragaan dan Pemuda
 - 1) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

c) Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif:

- 1) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

d) Subbidang Informasi Pembangunan:

1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);

2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

3) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan

4) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan:

- a) Subbidang Keamanan/Ketertiban:
 - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);

2) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan

- 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- b) Subbidang Kesehatan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

c) Subbidang Perhubungan:

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dapat dibentuk oleh para Walikota/Bupati sesuai kebutuhan.

KETIGA

Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungawabkan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing, selanjutnya rincian tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.

KEEMPAT

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri dan mitra yang bersedia bekerja sama.

KELIMA

: Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.

KEENAM

: Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretaris I bertugas mengoordinasikan kegiatan dan Sekretaris II bertugas mengelola keuangan termasuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa serta administrasi pendukung pengadaan.

KETUJUH

Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat merupakan satu kesatuan dengan Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDELAPAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah(SKPD/UKPD).

KESEMBILAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta